

PENGUMUMAN

Nomor : 03/Pansel-PDAM/2023

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang akan melakukan seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang untuk jabatan:

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Teknik

dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut.

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang.

B. PERSYARATAN PELAMAR

1. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
2. Sehat jasmani dan sehat rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
4. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Memahami manajemen perusahaan.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
7. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1).
8. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
9. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
10. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
14. Lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Mengirimkan surat lamaran dengan dilampiri berkas sebagai berikut.
 - a. Surat lamaran bermeterai Rp.10.000,00 dan mencantumkan nomor HP dan Whatsapp yang dapat dihubungi.
 - b. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani.
 - c. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.
 - d. Fotokopi e-KTP yang masih berlaku.
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - f. Surat Keterangan sehat jasmani dan sehat rohani dari dokter umum dan dokter kejiwaan dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - g. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi/ Lembaga yang berwenang.
 - h. Surat keputusan atau surat keterangan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial dan pernah memimpin tim yang dikeluarkan oleh Lembaga berbadan hukum.
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku, sesuai dengan peruntukan untuk melamar sebagai Direksi.
 - j. Fotokopi Sertifikat Pelatihan Manajemen Air Minum.
 - k. Surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- (dalam 1 surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
 - 1) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang.
 - 2) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3) Memahami manajemen perusahaan.
 - 4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
 - 5) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 - 6) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
 - 7) Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - 8) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
 - 9) Bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan.

D. PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka pada tanggal 28 Maret 2023 s.d. tanggal 3 April 2023 dilakukan secara *Online dan Offline*.

1. *Online*, melalui email dengan cara mengirim hasil *scan* surat lamaran beserta kelengkapan lampiran dokumen persyaratan dalam bentuk pdf yang dimasukkan dalam 1 folder, diberi nama sesuai dengan nama pengirim melalui email perekonomian.kabsemarang@gmail.com dengan batas waktu pada tanggal 3 April 2023 pukul 16.00 WIB; dan
2. *Offline*, kelengkapan berkas berupa fotocopy dokumen dikirim ke alamat Panitia Seleksi melalui pos atau jasa pengiriman lainnya paling lambat tanggal 3 April 2023 pukul 16.00 WIB (stemple pos) melalui alamat: PO BOX 511 UNGARAN 50500 .

E. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi dilakukan dengan sistem GUGUR yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi.
 - a. Seleksi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar.
 - b. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman www.semarangkab.go.id dan <https://www.pdamungaran.com>.
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), dilaksanakan melalui tahapan:

 - a. Psikotes;
 - b. Ujian tertulis keahlian;
 - c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. Wawancara.
3. Wawancara Akhir.

Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan lolos tahapan seleksi sebelumnya.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar tidak dipungut biaya apapun dan dengan alasan apapun.
2. Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan seleksi ditanggung pelamar.
4. Berkas lamaran yang diterima oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang tidak dapat ditarik kembali dan selanjutnya menjadi hak Panitia.
5. Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, 27 Maret 2023

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI
KABUPATEN SEMARANG



KETUA,

Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM †